

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR || TAHUN 2006
TENTANG
PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjangkam kehidupan masa depan generasi bangsa, sejalan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, maka untuk sarana pengawasan, penertiban dan pemantauannya perlu adanya pengaturan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penindai an dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1064 (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2692);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
9. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol.
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Label edar adalah stiker yang ditempelkan pada setiap kemasan produk minuman beralkohol, baik botolan atau kalengan yang dikeluarkan oleh produsen dan atau distributor, yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap jumlah produk minuman beralkohol yang beredar dalam Daerah.

13. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang asal Daerah Pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat keluar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
14. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang impor dan atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
15. Penjual Langsung dan atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dan upacara ritual keagamaan adalah perusahaan yang melakukan penjual minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Pengendalian adalah tindakan Preventif dan Represif yang dilakukan oleh tim sebagai sarana pengawasan, penertiban, penyuluhan dan pemantauan guna pengendalian pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dimaksudkan sebagai sarana pengawasan, penertiban dan pemantauan usaha perdagangan minuman beralkohol dalam Daerah.

Pasal 3

Pengawasan, penertiban dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sebagai usaha untuk membatasi dan mempersempit ruang gerak peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya.

BAB III

PENGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman beralkohol dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

Pasal 5

Minuman beralkohol yang diperdagangkan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk ritual keagamaan dan atau untuk tujuan kesehatan.
- (3) Minuman untuk tujuan ritual keagamaan dan atau untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C kepada orang yang berumur dibawah 21 tahun.
- (5) Setiap kemasan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C wajib ditempeli stiker label edar.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol untuk Golongan A, Golongan B dan Golongan C, kecuali di :
 - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5.
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
 - c. Tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milliliter) per kemasan.
- (3) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya untuk minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C.

Pasal 8

Tempat-tempat sebagaimana dimaksud Pasal 7, persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemberian izinnya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tempat-tempat umum untuk melakukan kegiatan meminum-minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol atau minuman yang memabukan.
- (2) Setiap orang dilarang mabuk ditempat umum dalam Daerah sebagai akibat meminum-minuman beralkohol.

- (3) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang menjadi pengecer minuman bealkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, kecuali Toko Bebas Bea (TBB) dan tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Toko Bebas Bea (TBB) dilarang menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, kecuali secara eceran kepada :
- a. Anggota Korps Diplomatik;
 - b. Tenaga Ahli Bangsa Asing yang bekerja pada Lembaga-Lembaga Internasional.
 - c. Orang Asing yang akan bepergian ke luar negeri;
 - d. Orang Asing yang baru tiba dari luar negeri;
 - e. Orang Asing lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Cq Direktur Bea dan Cukai.
- (2) Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan kartu identitas.
- (3) Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan e, yang dilakukan di Toko Bebas Bea (TBB) diluar terminal keberangkatan atau kedatangan hanya untuk dikonsumsi sendiri.
- (4) Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dilakukan di Toko Bebas Bea (TBB) Terminal keberangkatan di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II harus dengan memperlihatkan paspor dan tanda bukti penumpang.
- (5) Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang dilakukan di Toko Bebas Bea (TBB) Terminal kedatangan di bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II harus dengan memperlihatkan paspor dan tanda bukti penumpang.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol di Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar, Pub, Klub Malam serta tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dan Pengecer minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol dimaksud kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan :
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.
 - b. Direktur Jenderal Pariwisata.
 - c. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan.
 - d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.
 - e. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - f. Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - g. Tim Pengawas Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Kota Palembang.
- (2) Penjual langsung dan atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan, wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan, sebagai berikut :
- a. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret .
 - b. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni.
 - c. Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September.
 - d. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

BAB VI

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 13

- (1) Semua minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang ada di Daerah, selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 10 disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dalam hal kasusnya telah memperoleh putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan, disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol;
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengendalian minuman beralkohol melalui kegiatan :

- a. Memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang.

- b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Industri / perusahaan minuman beralkohol yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan tetap dapat menjalankan usahanya serta dapat membawa / mengangkutnya dengan melintas atau melalui jalan – jalan di Daerah sampai batas waktu berakhirnya izin tersebut, dengan ketentuan tidak boleh menjual dan / atau mengedarkan di Daerah

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 September 2006



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28-9-2006
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmen, M. SI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 11

